

Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di PT. on Time Express Kantor Cabang Bali

Dewa Putu Adi Putra dan I Nyoman Budiana

Fakultas Hukum Bisnis Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

*dewa_putra@yahoo.com

Published: 25/07/2022

How To Cite:

Putra, D, P, A., Budiana, I, N. (2022). Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Pengiriman Barang di pt. on Time Express Kantor Cabang Bali. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 16 (2). pp 108 - 116. <https://doi.org/10.22225/kw.16.2.2022.108-116>

Abstract

PT. On Time Express is a foreign investment company engaged in land, sea and air transportation services. Also called financing companies for goods delivery services, namely business entities outside banks and non-bank financial institutions that are specifically for carrying out economic activities in delivering goods and services. The work contract system is implemented based on the principle of trust as a service provider, a standard agreement is written based on the principle of freedom of employment contract made by PT. OnTime Express. That is, both parties, both service providers and consumers, together and agree to make a work contract agreement. But in reality, the work contract agreement as a service provider in its operations is not uncommon for problems that arise due to unexpected results between the parties. The consumer is unable to fulfill the contents of the agreement as agreed in the initial agreement resulting in a breach of contract. This must be resolved to maintain a good relationship and balance between rights and obligations according to the mutually agreed agreement. The purpose of this paper is to provide accountability for consumers and understanding in resolving violations of employment contract issues. This paper was written using empirical methods and data analysis techniques that are descriptive analytical. Based on research on the contract of delivery of goods, there are still many contract violations in PT. On Time Express by consumers. Most of the breaches of contract issues are resolved by non-litigation methods, which are negotiation and mediation.

Keywords: agreement; default and Compensation at PT. On Time Express.

Abstrak

PT. On Time Express merupakan salah satu perusahaan penanaman modal asing yang bergerak dalam bidang jasa transportasi darat, laut dan udara. Disebut juga perusahaan pembiayaan untuk jasa pengiriman barang yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus untuk melakukan kegiatan ekonomi pengiriman barang dan jasa. Sistem kontrak kerja yang dilaksanakan berdasarkan berdasarkan prinsip kepercayaan sebagai penyedia jasa, dituangkan perjanjian baku berdasarkan asas kebebasan kontrak kerja yang dibuat oleh PT. On Time Express. Yaitu kedua belah pihak baik penyedia jasa dan konsumen bersama-sama dan sepakat dalam membuat perjanjian kontrak kerja. Namun dalam kenyataannya, perjanjian kontrak kerja sebagai penyedia jasa dalam operasionalnya tidak jarang terjadi permasalahan yang timbul akibat diluar dugaan antara para pihak. Pihak konsumen tidak mampu memenuhi isi dalam perjanjian seperti apa yang telah disepakati pada perjanjian awal mengakibatkan pelanggaran kontrak. Ini harus diselesaikan sehingga bisa menjaga hubungan baik menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sesuai kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Tujuan dari makalah ini adalah memberikan akuntabilitas bagi konsumen dan pemahaman dalam menyelesaikan pelanggaran masalah kontrak kerja. Tulisan ini ditulis dengan metode empiris dan teknik analisis data yang bersifat nalitis deskriptif. Berdasarkan penelitian tentang perjanjian kontrak pengiriman barang, masih banyak terjadi pelanggaran kontrak di PT. On Time Express oleh konsumen. Sebagiaian besar pelanggaran masalah kontrak diselesaikan dengan metode non-litigasi yang merupakan negosiasi dan mediasi.

Kata Kunci: perjanjian; wanprestasi dan ganti rugi pada PT. On Time Express

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia pada era globalisasi yang serba canggih ini mengalami perubahan yang sangat dahsyat, begitupun dalam dunia usaha. Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimal (Royan, 2004). Semakin meningkat, atraktif, dinamis, sangat prospektif dan penuh dengan persaingan serta tidak mengenal batas-batas wilayah dan negara. Relasi bisnis antara daerah yang satu ke daerah yang lain mempunyai akseibilitas yang mudah terjangkau bahkan antar negara sekalipun. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, para bisnismen dan orang-orang yang ingin terjun langsung di dunia bisnis hendaknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bisnis secara detail agar bisnis yang ditekuni berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi dirinya dan menyejahterakan masyarakat pada umumnya (Naihasy, 2005). Cara mencapai tujuan setiap usaha, didalam sebuah perusahaan mengarahkan kegiatan usahanya untuk menghasilkan produktifitas yang sangat memberikan kepuasan terhadap konsumen, sehingga setiap usaha mendapat keuntungan yang diharapkan. Bertolak dari hal tersebut berbagi perjanjian kerjasama antara pelaku usaha dan konsumen yang bertujuan guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Pasal 1313 adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan syarat sahnya suatu perjanjian. Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang oleh undang-undang diberikan suatu nama khusus disebut dengan perjanjian bernama (*benoemde atau nominaatcontracten*) dan perjanjian yang dalam undang-undang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu yang disebut perjanjian tak bernama (*onbenoemde atau innominaat contracten*) (Hatta & Melati, 2000).

Perjanjian kontrak kerjasama, perkembangannya banyak diterapkan oleh para pelaku usaha baik skala kecil, menengah bahkan perusahaan besar sekalipun. Menurut Abdul R. Saliman mengatakan bahwa Hukum Bisnis merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis

yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian – perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktik bisnis (Saliman, 2005). Teori ini banyak digunakan dalam bisnis ekspedisi pengiriman barang.

Perusahaan ekspedisi sebagai pelaksana pengiriman barang bertanggung jawab atas barang-barang yang dititipkan kepadanya oleh pengirim barang untuk dikirimkan sesuai perjanjian. Secara umum tanggung jawab perusahaan terdapat dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara khusus tanggung jawab ekspediter terdapat dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang selanjutnya disebut KUHD, serta Pasal 14 Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Jasa Titipan dan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos. Perusahaan ekspedisi dalam praktiknya turut menjadi pengangkut sehingga akan mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturannya.

Dalam Pasal 87 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang berbunyi “Ia harus menjamin pengiriman dengan rapi dan secepatnya atas barang-barang dagangan dan barang-barang yang telah diterimanya untuk itu, dengan mengindahkan segala sarana yang dapat diambilnya untuk menjamin pengiriman yang baik”. Pasal 88 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang berbunyi” Ia juga harus menanggung kerusakan atau kehilangan barang-barang dan barang-barang sesudah pengirimannya yang disebabkan oleh kesalahan atau keteledorannya. Pasal tersebut menjelaskan pihak ekspediter berhak menggunakan segala bentuk pengangkutan untuk menjamin tidak adanya keterlambatan dalam pengiriman barang tetapi tidak ada penjelasan ketika semua cara telah dilakukan dengan baik oleh ekspediter dan pihak pengangkutlah yang mengakibatkan keterlambatan. Ekspediter berkewajiban untuk mengirim barang dari pengirim (konsumen) menyerahkan ke penerima barang dengan tepat waktu dan dalam kondisi baik. Sebelum melakukan pengiriman barang, ekspediter akan mengecek jenis barang, berat barang, ukuran barang serta alamat pengirim dan penerima. Informasi tersebut dicantumkan ke dalam dokumen pengiriman barang dan ditanda tangani oleh pengirim barang. Hal ini mengakibatkan bahwa pengirim barang telah menyetujui segala syarat-syarat pengiriman barang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat selama ini telah

membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia (Sastrawidjaja, 2002). Salah satu perusahaan di Bali yang bergerak dibidang jasa pelayanan pengiriman barang adalah PT. On Time Express.

PT. On Time Exspress merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak dalam bidang jasa transportasi darat, laut dan udara. PT. On Time Express adalah perusahaan pembiayaan *free financing* untuk jasa pengiriman barang yaitu badan usaha diluar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan ekonomi pengiriman jasa barang. Berdasarkan Undang Undang Nomor. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

PT. On Time Express di Indonesia memiliki 6 kantor yang berada dipulau Jawa dan Bali. Dari 6 kantor tersebut diantaranya ada di Jakarta sebagai *head office* kantor pusat, dan 5 kantor cabang sebagai *office station* yaitu di Cengkareng, Cikarang, Bandung, Surabaya dan Bali. Dalam hal ini adalah PT. Ontime Express cabang Bali berdiri sejak tanggal 11 Januari 2011 dengan Akta Pendirian Usaha No. 61 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroal Terbatas No.22.09.1.52.00361 dengan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, PT. On Time Express dalam menjalankan bisnisnya, menggunakan sistem kontrak kerja yang dilaksanakan berdasarkan prinsip kepercayaan sebagai pihak penyedia jasa, yang dituangkan dalam perjanjian baku berdasarkan asas kebebasan kontrak kerja yang dibuat oleh PT. On Time Express yaitu kedua belah pihak baik penyedia jasa dan konsumen itu sendiri harus bersama-sama dan sepakat dalam membuat pejanjian kontak kerja.

Perjanjian kontrak kerja pada PT. On Time Express selaku penyedia jasa dalam oprasionalnya tidak jarang terjadi permasalahan yang timbul akibat situasi diluar dugaan antara para pihak. Pihak konsumen dalam kontrak kerja tidak mampu memenuhi isi dalam perjanjian dalam tersebut. PT. On Time Express sebagai penyedia jasa, pengiriman barang tersebut menggunakan *invoice* tagihan melalui jasa pengiriman tersebut diabaikan oleh konsumen. Konsumen tidak memenuhi perjanjian kontrak kerja PT. On Time Express yang disepakati pada saat perjanjian diawal yang tertuang dalam "*Credit Account Application Form*" formulir

aplikasi kredit konsumen bahwa jelas di sebutkan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa: "*Customer shall pay within 30 days of the date of your debit notes and time is of the essence in this respect.*" adalah pelanggan harus membayar dalam waktu 30 hari sejak tanggal nota debit atau *invoice* diterbikan ke konsumen dan mengenai tenggang waktu ini sangat penting untuk ditepati, dan konsumen sering kali mengabaikan hal tersebut.

PT. On Time Express mengirimkan barang konsumen sudah sesuai dengan SOP (*Standar Procedur Operations*) dan *invoice* tagihan mengenai hak atas kewajiban tersebut tidak sesuai dengan apa yang disepakati pada Pasal 2 dalam SOP tersebut. Konsumen dalam hal tidak memenuhi kewajiban nya ada dua hal yaitu: secara external dan internal. Secara eksternal yaitu belum dibayarkan jasa dan nilai barang mereka dari pembeli buyer. Dan secara internal karater konsumen sendiri sebagai *bad payer*.

Sehingga perlu ditelaah lebih dalam terkait dengan bagaimana akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi di PT. On Time Express Kantor Cabang Bali dan bagaimana upaya hukum penyelesaian wanprestasi konsumen terhadap perjanjian kontrak kerjasama tersebut.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah wawancara dengan informan dari PT. On Time Express dan pihak responden dari pihak konsinyor yang melakukan wanprestasi.

III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Wanprestasi di PT. On Time Express

Kontrak kerjasama pengiriman barang merupakan perjanjian dimana salah satu pihak berperan sebagai penyedia jasa pengiriman dan pihak yang lain sebagai pengguna jasa yaitu konsumen. Perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PT. On Time Express dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak, dimana undang-undang memberikan kebebasan kepada siapa saja yang akan membuat perjanjian, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pemahaman mengenai kontrak dan perjanjian

banyak yang menganggap berbeda, secara dogmatik KUHPerdota sebagai produk hukum kontrak warisan kolonial Belanda menggunakan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama (Syarifuddin, 2012). Kontrak dan perjanjian memiliki pengertian yang sama karena tiap-tiap perikatan lahir karena kontrak dan undang-undang selama tidak bertentangan.

Hukum kontrak adalah seperangkat hukum (yang mencakup nilai-nilai asas-asas, konsep-konsep dan norma-norma), baik yang tertulis (dalam aturan hukum positif) maupun tidak tertulis (dalam wujud kebiasaan dan kepatutan dalam praktik hukum bisnis pada khususnya), yang berfungsi mengakomodasi, memfasilitasi dan memproteksi proses hukum pertukaran kepentingan, hak dan kewajiban para pihak (utamanya pelaku bisnis) dalam rangka peralihan kekayaan (berupa uang dan benda/barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang serta dapat dialihkan dan dapat dikuasai dengan hak milik) yang diformulasikan dalam kontrak secara adil, pasti, dan efisien, baik pada tahapan persiapan pembentukan kontrak (*pracontractual*), tahap terjadinya kontrak (*postcontractual*), sebagai produk dari sistem hukum bisnis yang rasional dan formal (Syarifuddin, 2012).

Sistem hukum di Indonesia, perikatan ditempatkan dalam Buku III Het Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata) tentang perikatan (*van verbinten*) (Khairandy, 2013). Disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karena undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang.

Asas hukum merupakan suatu landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan. Asas-asas hukum sebagai landasan norma menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena keberadaannya. Melakukan perbuatan hukum membuat kontrak/perjanjian haruslah memahami asas-asas dalam hukum perjanjian yaitu sebagai berikut (Muhtarom, 2014):

Asas *Konsensualisme* :Asas *konsensualisme* mengandung arti bahwa perjanjian terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Asas ini dikuatkan dengan

Pasal 1320 KUHPerdota selain itu pada asas *konsensualisme* perjanjian yang awalnya dilakukan tidak secara formal tetapi dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak adanya kesepakatan yang nantinya akan mengandung hak dan kewajiban.

Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) : Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdota menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian yakni kesepakatan pada umumnya terjadi ketika seseorang memiliki tujuan yang sama ketika tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai maka kesepakatan tidak akan terjadi.

Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa akan ingin membuat perjanjian. Bebas memilih dengan siapa melakukan perjanjian tetapi sebebaskan-bebasnya selama tidak bertentangan dengan hukum.

Kebebasan menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya yakni kuasa biasanya diberikan kepada orang yang dipercaya.

Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian yakni objek yang akan disepakati memuat hak dan kewajiban ketika sudah diperjanjikan.

Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

Kebebasan menerima atau menyimpangi ketentuan Undang-Undang yang bersifat opsional.

Asas kebebasan berkontrak atau sering disebut juga sistem terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang diberikan sebagai undang-undang kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum.18 Asas kebebasan berkontrak menjadi kebebasan untuk para pihak guna membuat perjanjian yang diinginkan dengan tidak menutup kemungkinan adanya kebebasan kehendak di luar batas keinginan kedua pihak.

Asas Daya Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*) : Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota berlaku

sebagai undang-undang berarti para pihak yang dengan ini harus menghormati substansi dari isi dituangkan ke dalam kontrak dan/atau perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi dari isi kontrak dan/atau perjanjian tersebut.

Asas Itikad Baik : Pasal 1338 KUHPerdara selalu menjadi dasar pada setiap asas dalam hukum perikatan terutama mengenai perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, karena asas itikad baik ini diartikan dalam dua pengertian yaitu:

Atas itikad baik dalam pengertian subjektif yaitu itikad baik pada waktu membuat perjanjian yang berarti kejujuran dan keadilan dari para pihak.

Asas itikad baik dalam pengertian objektif yaitu itikad baik dalam tahap pelaksanaan yang berarti kepatutan pada suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk salah satu pihak dalam melaksanakan perjanjian. Berlakunya asas itikad baik tidak hanya sebatas konsep di atas karena pada akhirnya para pihak lebih menitikberatkan pada saat kesepakatan karena dianggap sebagai awal yang baik untuk tahap penyusunan perjanjian.

Asas Kepatutan : Asas kepatutan yang menjadi cerminan pada ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Pasal 1320 KUHPerdara syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan yaitu:

Kesepakatan Mereka yang Mengikat Dirinya : Kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian tentu melalui hal-hal negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam perjanjian. Para pihak menyadari bagaimana suatu perjanjian nantinya akan dilaksanakan tentunya tidak semudah mengatakan setuju atau tidak setujunya tetapi dalam hal ini tawar-menawar memang cara yang harus diutamakan sebelum dituangkan ke dalam perjanjian.

Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan. Cakap yang dimaksud adalah setiap orang berhak untuk membuat perjanjian kecuali dikatakan tidak

cakap dalam hal itu, ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara menyatakan bahwa “Yang tak cakap untuk membuat persetujuan yaitu:”

anak yang belum dewasa

orang yang ditaruh di bawah pengampunan

perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Suatu Pokok Persoalan Tertentu : Ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya”. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. Misalnya, objek yang dijadikan dalam jual beli tanah ditentukan harga perluas dari luas tanah yang dijual.

Suatu Sebab yang Tidak Terlarang: Kesepakatan yang sudah dituangkan ke dalam perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan” maka dari itu perjanjian yang dituangkan harus mengikuti syarat-syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek yang membuat perjanjian. Sedangkan yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian. Setiap orang berhak melakukan suatu perjanjian yang memuat hal-hal apa saja yang ingin diuraikan, selama perjanjian itu dibuat secara sah dan beritikad baik serta tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, ketertiban umum, hal ini dijamin dengan adanya asas kebebasan berkontrak.

Kasus wanprestasi yang terjadi di PT. On Time Express yaitu kasus pengiriman barang sudah sesuai dengan apa yang disepakati, akan tetapi pihak pengguna jasa / konsumen mengabaikan apa yang sudah tertuang dalam kontrak kerja, yang mengakibatkan kerugian dipihak penyedia jasa. Seharusnya tagihan invoice pengiriman barang maksimum sudah harus dilunasi, bahkan sampai ada beberapa konsumen yang memang melakukan unsur kesengajaan untuk memutar dana mereka untuk tidak dibayarkan dengan kategori bad payor, hal

ini terjadi di PT. On Time Express kantor cabang Bali.

Kasus wanprestasi selanjutnya yaitu penerimaan nota tagihan. Konsumen sering mengabaikan nota tagihan melalui e-mail dari team kredit kantor PT. On Time Express dan enggan untuk tidak menandatangani tanda tangan elektronik untuk konsumen bahwa tagihan sudah diterima dengan baik, ini dikarenakan tagihan tersebut sudah berlaku jadwal penagihan ketika tanggal sudah tertera 30 hari berjalan dari diterbitkan. Pelaksanaan administrasi di PT. On Time Express tidak bisa berjalan dengan baik apabila bukti pengiriman invoice tagihan tidak ada tanda tangan oleh pihak konsumen. Ada beberapa alasan dari pihak konsumen yang menyebabkan untuk tidak menandatangani yaitu pertama unsur kesengajaan bahwa dengan tidak membubuhkan tanda tangan elektronik, merupakan alasan bahwa invoice tagihan tidak diterima dan besar kemungkinan untuk kredit tagihan 30 hari dari terbit nota tagihan tersebut akan diundur setelah memang benar benar diterima oleh konsumen.

Somasi sangat mempunyai hubungan erat wanprestasi. Wanprestasi adalah lalai atau tidak memenuhi dalam melaksanakan kewajiban, sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Marbun, 2011). Dalam *restatement of the law of contracts* (Amerika Serikat), wanprestasi atau *breach of contracts* dibedakan menjadi dua macam, yaitu *total breaches and parcial breaches*. *Total breaches* artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan *parcial breaches* artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin dilaksanakan. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi ini minimal telah dilaksanakan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi tersebut tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apabila debitur wanprestasi atau tidak (H.S., 2014). Akibat yang timbul oleh debitur (pihak konsumen) yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak kerja pengiriman barang dimana debitur tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan hal-hal diluar haknya sebagai konsumen adalah tidak dapat terpenuhinya isi dari perjanjian atau tidak terlaksananya isi dari perjanjian sebagaimana mestinya yang menyebabkan kreditur (pihak PT. On Time Express) tidak

mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang semestinya didapatkan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat. Kreditur yang tidak mendapatkan pemenuhan atas hak-haknya, mengakibatkan kreditur mengalami kerugian. Oleh karena itu debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kerugian yang diderita oleh pihak PT. On Time Express tersebut disebabkan akibat adanya wanprestasi dari pihak konsumen.

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

Perikatan tetap ada : Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi dengan hal hal sebagai berikut: (Ibid: 99)

Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.

Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUH Perdata)

Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.

Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur. Ganti rugi tersebut berupa pembayaran uang denda.

Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam Buku III KUH Perdata, yang dimulai Pasal 124 KUH Perdata s.d Pasal 1252 KUH Perdata. Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melanggar hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian.

R. Subekti mengemukakan bahwa wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu (Khairandy, 2013):

Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya

Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan

Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat

Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Sesuai pendapat Subekti mengenai Wanprestasi apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi di PT. On Time Express, konsumen tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya. Hal ini sangat jelas dimana pihak konsumen melakukan wanprestasi karena tidak mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku di PT. On Time Express sehingga menyebabkan keadaan diluar dugaan para pihak seperti kredit tagihan invoice macet. Ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur kepada debitur adalah sebagai berikut:

Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa biaya-biaya dan kerugian.

Keuntungan yang sedianya akan diperoleh (Pasal 1246 KUH Perdata), ini ditujukan kepada bunga-bunga.

Yang diartikan nya dengan biaya-biaya (ongkos-ongkos), yaitu ongkos yang telah dikeluarkan oleh kreditur untuk mengurus objek perjanjian. Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan yang disebabkan adanya kerusakan atau kerugian. Sedangkan bunga-bunga adalah keuntungan yang akan dinikmati oleh kreditur.

Pengantian biaya-biaya, kerugian, dan bunga itu harus merupakan akibat langsung dari wanprestasi dan dapat diduga pada saat sebelum terjadinya perjanjian. Didalam pasal 1249 KUH Perdata ditentukan bahwa pengantian kerugian yang disebabkan wanprestasi hanya ditentukan dalam bentuk uang.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, antara lain:

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatan yang baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya (Muhammad, 2010).

Konsekuensi hukum dari wanprestasi adalah keharusan bagi pihak yang wanprestasi untuk membayar ganti rugi. Dengan adanya wanprestasi salah satu pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian atau pemenuhan perjanjian (Agustina & Rosa, 2012). Pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Dalam hal debitur atau si berutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat – akibat hukum yang bisa menimpa dirinya.

Perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) pada teori tanggung jawab hukum menurut Abdulkadir Muhammad jika dikaitkan dengan kasus yang ada yaitu pihak konsumen tidak tertib dengan peraturan perjanjian konsinyasi sehingga sangat menghambat sistem administrasi dan

perputaran keuangan akibat pihak konsumen tidak mentaati peraturan yang berlaku. Pada prinsipnya tanggung jawab konsumen sebagai pengguna jasa pengiriman barang di PT. On Time Express harus mengikuti SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang berlaku. Tanggung jawab yang dimaksud ialah tanggung jawab mentaati peraturan yang ada agar membantu memperlancar sistem kegiatan transaksi yang dilaksanakan di PT. On Time Express seperti melaksanakan pembayaran tagihan invoice pengiriman dengan tepat waktu tanpa menyebabkan kekacauan dalam sistem administrasi dan sangat besar kemungkinan akan terjadi kerugian bahkan kebangkrutan. Apabila kita berbicara mengenai pertanggung-jawaban hukum, maka kita juga harus berbicara tentang ada tidaknya suatu kerugian yang telah diderita oleh suatu pihak sebagai akibat tidak tertibnya peraturan yang sudah disepakati sebelumnya. Kerugiannya yang diderita oleh pihak PT. On Time Express berupa keterlambatan dalam pembayaran tagihan invoice oleh konsumen yang seharusnya bertanggung jawab, sehingga pihak PT. On Time Express mengalami sesuatu diluar dugaan dimana seharusnya PT. On Time Express mendapatkan keuntungan dari pengiriman barang namun dalam hal ini mengalami kerugian.

Maka mengacu kepada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata maka sudah seharusnya para konsumen juga turut memberikan ganti kerugian terhadap perusahaan penyedia jasa, baik ganti kerugian materiil yang berupa uang atau barang baru maupun ganti kerugian inmateriil berupa permohonan maaf dan akan mengikuti sistem konsinyasi sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku.

Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Konsumen Terhadap PT. On Time Express

Upaya penyelesaian sengketa wanprestasi yang terjadi dengan konsinyor di PT. On Time Expres jika dilihat berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Pengiriman Barang apabila terjadinya sengketa akan menempuh jalur litigasi, namun para pihak bebas untuk memilih jalur litigasi maupun non litigasi berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Penyelesaian sengketa di PT. On Time Express bersama pihak konsumen pada awalnya melakukan negosiasi bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan dalam berbisnis. Dengan melakukan upaya negosiasi para pihak berharap menemukan jalan keluar dari

masalah yang dihadapi bersama. Pada saat negosiasi pihak PT. On Time Express bersama pihak konsumen melaksanakan perundingan menyelesaikan masalah yang terjadi. Ketika perundingan berlangsung pihak PT. On Time Express menghadapi kesulitan mendapatkan titik temu dengan pihak konsumen, PT. On Time Express berharap akan itikad baik dari pihak konsumen. Sehingga pihak PT. On Time Express dan pihak konsumen berupaya melibatkan pihak ketiga yang netral dengan memilih jalur mediasi yang dibantu oleh mediator dari salah satu pihak Lembaga Hukum yang ada di Denpasar Bali, Indonesia. Adapun tahapan proses mediasi yang dilakukan yaitu:

Pihak PT. On Time Express tetap menanggung biaya pengiriman barang sesuai dengan kontrak kerja yang sudah disepakati dalam perjanjian yang sudah dijanjikan sebelumnya tidak bisa diubah, karena para pihak sudah menyetujui pada awal perjanjian.

Pihak konsumen harus melaksanakan kewajiban membayarkan tagihan yang timbul akibat kontrak pengiriman karena PT. On Time Express sudah sesuai perjanjian SOP / Standard Operational Procedure dalam pengiriman barang.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum terhadap konsumen yang melakukan wanprestasi yakni memberikan ganti kerugian terhadap perusahaan PT. On Time Express, baik ganti kerugian materiil yang berupa uang atau barang baru maupun ganti kerugian inmateriil berupa permohonan maaf dan akan mengikuti sistem kontrak perjanjian sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku. Dan upaya hukum penyelesaian wanprestasi konsumen yang digunakan oleh PT. On Time Express dalam menyelesaikan kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen adalah penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu pada awal terjadinya sengketa para pihak melalui negosiasi namun dalam proses penyelesaian negosiasi tidak tercapai kemudian para pihak berupaya menyelesaikan sengketa melalui jalur mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, & Rosa. (2012). *Hukum perikatan (law of obligations)*, Edisi 1. Jakarta: Pustaka Lasaran.
- H.S., S. (2014). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Hatta, & Melati, S. G. (2000). *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Khairandy, R. (2013). *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marbun, R. (2011). *Kasus Hukum*. Jakarta: Visimedia.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhtarom, M. (2014). *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. Kartasura: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Naihasy, D. (2005). *Hukum Bisnis (Business Law)*. Yogyakarta: Mida Pustaka.
- Royan, F. M. (2004). *Creating Effective Sales Force*. Andi Offset.
- Saliman, A. R. (2005). *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sastrawidjaja, M. S. (2002). *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*. Jakarta: Cyberlaw.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: Mandar Maju.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.